

ABSTRAK

Ahmad Rizal Jawari: “Analisis Atas Tingginya Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Soreang”.

Itsbat Nikah adalah pengesahan pencatatan perkawinan, pada dasarnya itsbat nikah kewenangan itsbat nikah hanya untuk perkawinan sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pelaksanaan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tidak berjalan dengan optimal, hal tersebut dikarenakan banyak terjadinya pengesahan perkawinan setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 di Pengadilan Agama Soreang.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui analisis tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang sesudah terjadinya penerapan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Serta mengetahui peran hakim dalam menangani perkara tingginya itsbat nikah di pengadilan Agama Soreang dan mengetahui upaya pengadilan Agama dalam menangani perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan masalah peneliti yang selanjutnya mendeskripsikan dan mengetahui analisis tingginya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang masih bisa diselesaikan hal tersebut karena permohonan itsbat nikah bisa dilakukan dengan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 serta penerapan hukum Kompilasi Islam pasal (7) pasal (5) mengenai perkara itsbat nikah dan setiap permohonan itsbat nikah harus melampirkan serta membuktikan pernikahan *authentic* agar bisa disahkan secara hukum.

Meningkatnya perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Soreang di dasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan untuk perlindungan hukum untuk anak-anak dan tentunya perempuan dalam hal ini hakim dan Pengadilan Agama mempertimbangkan putusan permohonan itsbat nikah dengan aturan Undang-Undang yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam, Hadist, Al-Qur`an dan hasil dari putusan mempertimbangan keadilan untuk pemohon.

Kata Kunci: Analisis, Tingginya, Perkara Itsbat Nikah, Pengadilan Agama Soreang